

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR: 38/OT.04/KH/06/2024**

**TENTANG  
TIM PENILAI PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* KEPADA PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga serta pembangunan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dilakukan penilaian kinerja pegawai yang obyektif, terukur, akuntabel, dan transparan;

b. bahwa penilaian kinerja pegawai diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil yang optimal bagi tujuan organisasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat tentang Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* Kepada Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM PENILAI PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekretariat ini;
- KEDUA : Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah menjalankan tugas sebagai berikut:
1. Tim Pengarah  
Melakukan pemantauan dan evaluasi Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
  2. Penanggungjawab  
Bertanggungjawab untuk menyelenggarakan penilaian pemberian *Reward* dan *Punishment* Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
  3. Koordinator
    - Mengkoordinasi dan memonitor secara umum penilaian Pemberian *Reward* dan *Punishment* Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
    - Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
    - Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka pelaksanaan penilai pemberian *Reward* dan *Punishment* Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;

- Memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Tata Tertib Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu
4. Anggota
- Melaksanakan tugas dari koordinator Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
  - Melaksanakan penilaian pegawai dan pemberian *Reward* dan *Punishment* Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
- KETIGA : Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tidak diberikan honorarium dalam melaksanakan tugasnya;
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 3 Juni 2024

**KEPALA SEKRETARIAT,**



**Drs. SUSILO, M.Si**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP. 19700822 199102 1 002**

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Masing-Masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 38/OT.04/KH/06/2024  
TANGGAL : 3 Juni 2024

TIM PENILAI PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* KEPADA PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

| NO  | NAMA                                                        | JABATAN                                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Satriadi, S.E., M.A.P.                                      | Ketua Bawaslu                                           | Pengarah               |
| 2.  | Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M                                | Anggota Bawaslu                                         | Pengarah               |
| 3.  | Kristaten Jon, M.Th                                         | Anggota Bawaslu                                         | Pengarah               |
| 4.  | Nurhalina, M.Epid                                           | Anggota Bawaslu                                         | Pengarah               |
| 5.  | Drs. Susilo M.Si.<br>NIP. 19700822 199102 1 002             | Kepala Sekretariat                                      | Penanggungjawab        |
| 6.  | Santi Paskarina, S.Sos., M.AP<br>NIP. 19700330 200502 2 005 | Kepala Bagian Administrasi                              | Koordinator            |
| 7.  | Ramly, S.P., M.M.<br>NIP. 19661231 198602 1 013             | Kepala Bagian Hukum,<br>Humas, Data dan Informasi       | Koordinator            |
| 8.  | Jimmy Anwar, S.STP.,M.Si<br>NIP. 19780922 199612 1 001      | Kepala Bagian Pengawasan<br>Pemilu                      | Koordinator            |
| 9.  | Tekad Yadi Purwanto , S.H.<br>NIP. 19810327 200604 1 008    | Kepala Bagian PP dan PSPP                               | Koordinator            |
| 10. | Mizan Malik S, S.H.<br>NIP. 19950128 202012 1 008           | Analisis Materi Sidang                                  | Anggota                |
| 11. | Akbar Fahreza, S.H<br>NIP. 19950330 202012 1 002            | Analisis Materi Sidang                                  | Anggota                |
| 12. | Tiara Aprili, S.S.T<br>NIP. 19950416 202012 2 005           | Analisis Perencanaan Anggaran/<br>Bendahara Pengeluaran | Anggota                |
| 13. | Dinda Aprilia, S.Psi<br>NIP. 19960403 202012 2 006          | Analisis Sumber Daya Manusia                            | Anggota                |
| 14. | Fahreza, S.IP<br>NIP. 19970123 202012 1 003                 | Analisis Hubungan Antar<br>Lembaga                      | Anggota                |
| 15. | Fitri Kurniawati, S.Mat<br>NIP. 19970823 202012 2 003       | Analisis Barang Milik Negara                            | Anggota                |

KEPALA SEKRETARIAT,



Drs. SUSILO, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19700822 199102 1 002